



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris oleh:

Muhtar bin Basri, tempat dan tanggal lahir Pematang, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Swadaya Rt. 001 Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Muhammad Zainudin bin Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 01 September 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Martapura Lama Sungai Tabuk Kota Rt. 005 Desa Sungai Tabuk, Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Hamidah binti Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 05 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Martapura Lama Rt. 005 Kel. Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Abdul Motalip bin Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 09 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Pematang Panjang Bamban I Rt. 005 Kel. Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Bahrudin bin Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 01 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Penetapan Nomor 83/ Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, tempat kediaman di Jl. Martapura Lama Km. 13
Rt. 003 Kel. Sungai Tabuk Kotan, Kec. Sungai Tabuk,
Kabupaten Banjar;

Rusmawati binti Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 03 April 1974,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman
di Jl. Pematang Panjang Rt. 005 Kel. Sungai Tabuk Kota,
Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dalam hal ini telah
memberikan kuasa khusus untuk bertindak atas nama
Pemberi Kuasa kepada **Dr. H. Fauzan Ramon SH, M.H.,**
dan rekan beralamat di di jalan Adhyaksa RT 27 No 15
Kelurahan Sungai Miai, Kayu Tangi. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 135/KH-FR/IV/2020 tanggal 22 April
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarbaru dengan Nomor 41/SK-KH/2020/PA.Bjb tertanggal
24 April 2020, selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April
2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bjb, tanggal
24 April 2020 dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan
yang lengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang
menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati para Pemohon agar memperbaiki
permohonan karena para Pemohon bukan saudara kandung dari almarhumah
melainkan saudara seayah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda, dan
Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka majelis hakim perlu

Penetapan Nomor 83/ Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara *a quo* telah selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada sidang tanggal 20 Mei 2020 dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, dan apabila pihak lawan sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan. Namun karena perkara ini adalah perkara permohonan yang hanya diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lawan, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bjb telah dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Penetapan Nomor 83/ Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----
Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bjb. dicabut dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----
Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sahuri, S.Sy. serta Muhammad Afif Yuniarto S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 83/ Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 5 halaman



Muhammad Afif Yuniarto S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp.	0	
4. Biaya PNBP	RP.	10.000,00	
5. Redaksi	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	Rp.	6.000,00	+
<hr/> Jumlah		Rp.	106.000,00